

# ***HARDSHIP DAN OVERMACHT SEBAGAI DASAR PENGECCUALIAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN KONTRAK***

**Sonny Cakrasana, Niru Anita Sinaga,**

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta

Email : pilotec145@gmail.com

## ***Abstract***

The Covid-19 pandemic in 2020, In Indonesia there are differences among practitioners and academics regarding whether the Covid-19 pandemic can be classified as an overmatch. Meanwhile, the development of the hardship doctrine can be used as an alternative method to maintain contract balance. The problems discussed are how to regulate hardship and overmacht in Indonesian contract law and how to apply hardship and overmacht as exceptions to the implementation of contractual obligations in Indonesia. This type of research is normative legal research with a Legislative Approach, Conceptual Approach, Case Approach, Comparative Approach. This research uses primary legal sources from laws and regulations and secondary sources used such as books by experts, scientific journals, previous research results related to the object being studied. the results of this study discuss international commercial contracts, have had an impact on the development of contract law that adopts universal principles developed in customary practice (*lex mercatoria*). The Indonesian government through Presidential Regulation Number 59 of 2008 has ratified the principles of UPICC. In Indonesian contract law, the doctrine of hardship is soft law in contrast to the principle of overmacht which is hard law. The conclusion of this study is that in Indonesian contract law, hardship is regulated by Presidential Decree Number 59 of 2008 while overmacht is regulated in the Civil Code and jurisprudence. As a basis for the exception of the implementation of contractual obligations in Indonesia, the application of hardship is still uncommon in business contract clauses which results in uncommon Court Decisions, this is different from overmacht which has been commonly used in business contract clauses so that it has become common in Court decisions.

**Kata kunci:** Contract, Hardship, Force Majeure.

## ***Abstrak***

Peristiwa pandemi Covid-19 pada tahun 2020, Di Indonesia terdapat perbedaan di kalangan praktisi dan akademisi mengenai apakah pandemi Covid-19 dapat digolongkan ke dalam klasifikasi overmatch. Sedangkan perkembangan doktrin hardship dapat dijadikan sebagai metode alternatif untuk menjaga keseimbangan kontrak. Permasalahan yang dibahas yaitu bagaimana pengaturan hardship dan overmacht dalam hukum kontrak Indonesia dan bagaimana penerapan hardship dan overmacht sebagai pengecualian pelaksanaan kewajiban kontrak di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Kasus, Pendekatan Perbandingan. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dari peraturan perundang-undangan dan sumber bahan sekunder yang digunakan seperti buku-buku karangan para ahli, jurnal ilmiah, hasil-hasil penelitian terdahulu terkait dengan objek yang diteliti. hasil penelitian ini membahas kontrak komersil internasional, telah membawa dampak perkembangan hukum kontrak yang mengadopsi asas-asas universal yang dikembangkan dalam praktik kebiasaan (*lex mercatoria*). Pemerintah Indonesia melalui PerPres Nomor 59 Tahun 2008 telah meratifikasi prinsip-prinsip UPICC. Dalam hukum kontrak Indonesia, doktrin hardship bersifat soft law berbeda halnya dengan prinsip overmacht yang bersifat hard law. Kesimpulan penelitian ini adalah dalam hukum kontrak Indonesia, Pengaturan hardship berdasarkan Perpres Nomor 59 Tahun 2008 sedangkan overmacht diatur dalam KUHPerduta dan yurisprudensi. Adapun, sebagai dasar pengecualian pelaksanaan kewajiban kontrak di Indonesia, penerapan hardship masih tidak lazim dalam klausul kontrak bisnis yang berakibat tidak lazim pula pada Putusan Pengadilan, hal ini berbeda dengan overmacht yang telah lazim dipergunakan pada klausul kontrak bisnis sehingga menjadi lazim dalam putusan Pengadilan.

**Kata kunci:** Kontrak, Hardship, Overmacht.

## 1. LATAR BELAKANG

Dinamika bisnis dengan pasang surutnya, juga berakibat pada keberlangsungan hubungan kontraktual para pihak. Apa yang diproyeksikan lancar, untung, memuaskan, prospek bisnis cerah kadang kala berubah merugi dan memutuskan hubungan bisnis para pihak. “siapa yang dapat memastikan hujan esok hari”, demikian pula dengan kontrak. Para pihak yang berkontrak senantiasa berharap kontrak dimaksud menemui hambatan bahkan berujung pada kegagalan kontrak. Pada tataran praksis, kontrak sering mengalami kendala baik secara fisik maupun secara legal, yang menyebabkan implementasi klausul-klausul dalam kontrak menjadi tidak mungkin bukan atas kemauan pihak-pihak yang terikat dalam kontrak tersebut. Sebagai contoh jika gempa bumi merusak pabrik Dimana barang-barang yang diperjanjikan sementara diproduksi ditempat tersebut, maka secara fisik tidak mungkin bagi salah satu pihak untuk memenuhi isi kontrak dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan dengan pihak lainnya didalam suatu kontrak, atau dapat juga sebagai contoh bahwa secara legal tidak mungkin dilaksanakan jika tiba-tiba ada larangan ekspor yang dikeluarkan pemerintah terhadap produk yang telah diperjanjikan pada saat kontrak harus direalisasikan. Contoh-contoh inilah yang dalam ranah hukum perdata dikenal sebagai keadaan memaksa (*force majeure*). Dalam hal beroperasinya *overmacht* (*force majeure*, Daya Paksa), maka daya mengikatnya perjanjian (*Pacta sunt servanda*) menghadapi perkecualian. Sebab dalam hal *overmacht*, kreditur kehilangan haknya untuk menuntut pemenuhan, ganti rugi, dan pembubar, walaupun debitur tidak melakukan prestasi yang terutang. Dalam perkembangannya ternyata *pacta sunt servanda* pun mendapat tantangan dari mereka yang beragumen bahwa asas tersebut hanya eksis dalam kondisi dimana tidak ada perubahan yang radikal terhadap suasana yang melingkupi pelaksanaan perjanjian tersebut.<sup>2</sup>

Perkembangan doktrin baru terkait dengan hambatan atau kendala pelaksanaan kontrak yang cukup penting dan mendasar untuk diperhatikan adalah doktrin *hardship* (keadaan sulit). *Hardship* merupakan keadaan setelah penutupan kontrak. Aturan tentang *hardship* menentukan bahwa apabila pelaksanaan kontrak menjadi lebih berat bagi salah satu pihak, pihak tersebut bagaimanapun juga terikat melaksanakan perikatannya dengan tunduk pada ketentuan tentang *hardship* (sebagai pengecualian).<sup>3</sup>

Pada tahun 2020, Indonesia dan seluruh negara di dunia mengalami tahun yang berat. Hal ini disebabkan dengan adanya pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) yang ditemukan bulan Desember 2019 lalu di China. Penyebaran virus ini begitu cepat dan mematikan hingga terus mengalami peningkatan di berbagai negara, World Health Organization sendiri merilis data per 19 Desember 2020 sudah ditemukan sebanyak 74.299.042 total kasus Covid-19 serta 1.669.982 jumlah korban meninggal dan sudah

---

<sup>1</sup> Faisal Akbarudin Taqwa, *Rebus Sic Stantibus Dalam Khazanah Hukum Kontrak*, artikel dimuat di <http://isjn.com/RebusSicStantibus/DalamKhazanahHukumKontrak/pdf>.

<sup>2</sup> J.H.Niewenhuis, Op. Cit, hlm. 91.

Agus Yudha Hernoko, Op.Cit. hlm. 270-292.

<sup>3</sup> Periksa Taufik Armandhanto, et.al, *Paradigma Prinsip Hardship Dalam Hukum Perjanjian Pasca Era New Normal Di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Volume 4 Nomor 1, februari 2021, hlm. 51.

menetapkan pandemi Covid-19 sebagai pandemi global. Terkait pandemi global ini, Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah-langkah terkait dengan penanganan pandemi Covid-19 untuk mengurangi dampak dari penyebaran virus tersebut. Misalnya dengan adanya kebijakan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) mengatakan bahwa PSBB meliputi peliburan kegiatan belajar mengajar serta aktivitas di tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan seperti di tempat-tempat ibadah, dan/atau pembatasan kegiatan yang dilakukan di tempat atau fasilitas umum seperti mall, pasar, taman. Apabila ditelaah lebih lanjut penjelasan di dalam peraturan tersebut terdapat pembatasan-pembatasan yang diatur oleh pemerintah terhadap aktifitas masyarakat, hal tersebut tentu saja akan berimbas pada kegiatan perekonomian serta dapat mengganggu perjanjian-perjanjian ataupun kontrak-kontrak yang sedang berlangsung. Dengan adanya pandemi Covid-19 dan dibarengi dengan pembatasan-pembatasan tersebut maka dapat dijadikan alasan oleh pihak debitur sebagai sebuah pembenaran dalam melakukan pengingkaran/wanprestasi terkait adanya keadaan memaksa atau *overmacht*, pengaturan mengenai wanprestasi tersebut diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdara<sup>4</sup>.

Penggolongan pandemi Covid-19 ke dalam klasifikasi *overmatch* atau *force majeure* sendiri sudah dilakukan oleh beberapa negara di dunia misalnya, Prancis melalui pernyataan dari Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire menyatakan bahwa “We are going to consider the coronavirus as a case of force majeure”, dan Jerman melalui Pengadilan Regional Padelborn telah mengakui pandemi Covid-19 sebagai peristiwa *overmatch* atau *force majeure* dalam kasus pengembalian uang muka pesta dansa yang tidak dapat berlangsung karena pandemi Covid-19. Di Indonesia terdapat perbedaan di kalangan praktisi dan akademisi mengenai apakah pandemi Covid-19 dapat digolongkan ke dalam klasifikasi *overmatch* atau *force majeure*. Misalnya pendapat dari Mahfud MD, “anggapan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 sebagai dasar untuk membatalkan kontrak-kontrak keperdataan, terutama kontrak-kontrak bisnis merupakan kekeliruan. Status Covid-19 sebagai bencana non-alam tidak bisa langsung dijadikan alasan pembatalan kontrak dengan alasan *overmatch* atau *force majeure*”. Hal ini dikarenakan di dalam KUHP sendiri tidak mengatur secara eksplisit mengenai definisi dari *overmatch* atau *force majeure*, sehingga dalam mencari definisi dari keadaan memaksa/*overmatch* merujuk kepada pendapat para ahli hukum dan yurisprudensi. Selain itu di dalam prinsip *overmatch* atau *force majeure* tidak memiliki ketentuan yang mengatur mengenai negosiasi ulang yang tentu saja memiliki peran besar agar keberlangsungan perjanjian/kontrak yang sudah berjalan dapat tetap memiliki keseimbangan yang sama bagi para pihak yang terikat.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Taufik Armandhanto, et.al, *ibid*, periksa Ricardo Pazos Castro, “The Response of French Contract Law to the COVID-19 Pandemic,” *Revistade Derecho Civil* 7, no. 2 (2020): 47–74.

<sup>5</sup> Lex Futura, <https://www.lexfutura.ch/en/whats-keeping-us-busy/article/erstes-gerichtsurteil-in-deutschland-zu-covid-19-als-ereignis-hoeherer-gewalt-force-majeure/>. Diakses pada tanggal 1 desember 2024

Pengaturan hardship di Indonesia belum ada tetapi dalam praktik perdagangan internasional, hardship telah banyak dikenal. Belajar dari Krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia tahun 1997 yang ditandai perubahan mata uang rupiah terhadap US Dollar yang cukup tinggi, menyebabkan banyak Perusahaan yang terikat kontrak dengan mitra dagangnya di luar Indonesia dengan memakai patokan mata uang yang diterima secara global seperti US Dollar atau Euro, harus menanggung beban tidak mudah dalam memenuhi klausul-klausul kontrak terutama klausul kontrak yang tidak mengantisipasi kemungkinan terjadinya perubahan kurs yang begitu tinggi dengan menggunakan klausul “lindung nilai” (hedging clause). Menghadapi kondisi tersebut, dalil *overmacht* acap kali kandas berhadapan dengan resiko bisnis yang harus ditanggung. Disisi lain dalam hal terjadi kasus-kasus terkait dengan hardship, pada umumnya hakim akan memutus berdasarkan *overmacht* (menyamakan hardship dengan *overmacht*). Keberadaan hardship di Indonesia sendiri belum banyak ditemukan, terutama<sup>6</sup> dalam penggunaannya pada suatu perjanjian tertulis atau kontrak. Beberapa kasus di Indonesia lebih banyak menggunakan hardship sebagai suatu prinsip yang didalilkan dalam persidangan pada saat menguji poin-poin gugatan, seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel., yang berkaitan dengan gugatan yang diajukan Calvin selaku Penggugat terhadap Satrya Putra Adhitama selaku tergugat atas tidak terpenuhinya pesanan Penggugat oleh tergugat. Tergugat berdalil bahwa dalam<sup>7</sup> pelaksanaan hak dan kewajiban berdasarkan Kesepakatan Bersama, faktanya Penggugat sendiri mengakui dalam gugatannya bahwa kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat sebelum tahun 2020 selalu berjalan dengan baik. Namun setelah kemunculan Bencana non-alam Covid-19 pada akhir tahun 2019 di Wuhan, China, mulai berdampak pada kegiatan produksi tas di usaha Tergugat (Namastudios). Tergugat sendiri kesulitan dalam mendapatkan bahan baku yang diperlukan dalam produksitas, mengingat banyak perusahaan ekspedisi yang membatasi pengiriman bahan baku baik dari China maupun negara lain. Sehingga hal tersebut memaksa Tergugat untuk berpikir keras mengenai cara untuk dapat memenuhi pesanan.<sup>8</sup>

Secara prinsip, beroperasinya hardship dan *overmacht* terdapat suatu peristiwa yang menghalangi pelaksanaan prestasi oleh salah satu pihak (debitur) dan peristiwa tersebut tidak dapat diduga pada saat penutupan kontrak serta bukan disebabkan kesalahan (risiko) salah satu pihak. Dan pada saat tersebut maka daya mengikatnya perjanjian (*pacta sunt servanda*) menghadapi perkecualian. Kegagalan pelaksanaan kontrak oleh pihak debitur memberikan hak gugat kepada kreditor dalam upaya menegakkan hak-hak kontraktualnya. Hak kreditor tersebut, meliputi pemenuhan, pembubaran dan ganti rugi. Namun demikian dalam proses penyelesaian sengketa berlangsung, penegakkan hak kontraktual kreditor senantiasa berbanding terbalik

---

<sup>6</sup> Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020, Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) Sebagai Bencana Nasional, untuk selanjutnya dalam penulisan ini disebut KepPres no 12/2020 atau KepPres 12/2020, KepPres 12/2020 ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ditetapkan pada tanggal 13 April 2020.

dengan hak-hak kontraktual debitur. Artinya, hukum memberikan penghargaan yang sama kepada debitur untuk mempertahankan hak-hak kontraktualnya dengan mengajukan eksepsi atau tangkisan karena adanya *overmacht* (*force majeure*, daya paksa). Dan lahirnya *hardship* akan memberikan metode alternatif untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terkait dengan peristiwa yang secara fundamental mempengaruhi keseimbangan kontrak. Paling tidak dimaksudkan untuk mengatasi kesulitan dalam penerapan doktrin kegagalan kontrak (*frustration*) dan doktrin keadaan memaksa (*overmacht*).

Oleh karena itu untuk menganalisa mengenai seluk beluk *hardship* dan *overmatch* diperlukan suatu metode pengujian terhadap eksistensi putusan pengadilan dan pendapat para sarjana sebagai proses yang sistematis dan padu. Tentunya keberadaan *hardship* dan *overmatch* dapat menjadi metode alternatif untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terkait dengan peristiwa yang secara fundamental mempengaruhi keseimbangan kontrak.

## **2. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana pengaturan *hardship* dan *overmatch* dalam hukum kontrak Indonesia?
2. Bagaimana penerapan *hardship* dan *overmatch* sebagai pengecualian pelaksanaan kewajiban kontrak di Indonesia?

## **3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **a. Tujuan Penelitian**

- a) Untuk mengetahui pengaturan *hardship* dan *overmatch* dalam hukum kontrak Indonesia;
- b) Untuk mengetahui penerapan *hardship* dan *overmatch* sebagai pengecualian pelaksanaan kewajiban kontrak di Indonesia.

### **b. Manfaat Penelitian**

- 1) Dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur hukum pada umumnya, khususnya kajian *hardship* dan *overmatch* sebagai dasar pengecualian pelaksanaan kewajiban kontrak.
- 2) Dapat mendorong peneliti lain untuk lebih lanjut mengembangkan kajian atau memperkuat konsep-konsep yang dihasilkan oleh penelitian ini, sehingga memperkaya pengetahuan hukum kontrak.

## **4. METODE PENELITIAN**

penelitian hukum (*legal research*) dan sesuai dengan karakter khas dari ilmu hukum (*jurisprudence*), serta substansi permasalahan atau isu hukum yang hendak dikaji dalam penelitian, maka pendekatan yang akan digunakan disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan, dengan tujuan untuk<sup>9</sup> mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti. Untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum diperlukan pendekatan dalam penelitian hukum.

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa jenis pendekatan. Hakikat Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data/informasi sebagaimana adanya dan bukan sebagaimana seharusnya, dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, kegunaan tertentu.

penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Teknik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan; inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi. Tahap sistematisasi ini dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundangundangan, dan pendekatan lainnya untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian.

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dengan melakukan sistematisasi terhadap bahan hukum dengan cara melakukan seleksi bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum sehingga memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan secara logis yaitu adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain untuk mendapatkan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kaburbersifat evaluatif analitis.

## 5. LANDASAN TEORI

Istilah “kontrak” dalam istilah “hukum kontrak” merupakan kesepadanan dari istilah “Contract” yang dalam bahasa Inggris. Lawrence M. Friedman mengartikan “contract of law” sebagai “the body of law that bay and large concerns voluntary agreements.... a contract is a bargain or agreement between two people (or more) to do somework, to buy or sell goods ... which one person or company promise to do in exchange for a counterpromise...” Dalam sistem Anglo-American, tidak terdapat<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Dr. Abdul Rachmad Budiono, S.H., M.H., Ilmu Hukum Dan Penelitian Hukum, (Makalah dimuat di <http://www.abdulrachmadbudiono.lecture.ub.ac.id/files/2015/09/ILMU-HUKUM-DAN-PENELITIAN-HUKUM-makalah-nov-08.pdf>), hlm. 6.

Suratman dan H. Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung, Alfabeta, 2013), hlm. 45 yang dikutip dari Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta, Universitas Indonesia, 1981) hlm. 44.

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 54-55.

<sup>10</sup> Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta, Intermasa, 1998), hlm. 23.

definisi formal mengenai istilah kontrak. Menurut pengertian klasik yang diberikan oleh Anglo-American jurisprudence kontrak didefinisikan sebagai “a promise or set of promises or breach of which the law gives a remedy, or performance of which the law in some way recognizes as a duty.” Dengan demikian maka hukum kontrak didefinisikan sebagai “The rules relating to the formation, discharge, and breach of enforceable promises are called the law of Contracts.” Kemudian, Natasya Yunita Sugiatuti menyimpulkan, dalam pengertian demikian kontrak merupakan perjanjian dan hukum kontrak adalah aturan hukum yang berkaitan dengan perjanjian.

Dalam kamus hukum atau Black’s Law Dictionary, kontrak (contract) adalah “an agreement between two or more persons which creates an obligation to do or not to do a particular thing” Yang berarti kontrak adalah suatu perjanjian antara 2 (dua) atau lebih yang menimbulkan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pengertian kontrak dalam rumusan J. Satrio bahwa kontrak adalah “suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus”. Dalam kedua rumusan pengertian tersebut terdapat persamaan yang jelas terkait dengan makna kontrak sebagai suatu kewajiban yang terlahir dari suatu kesepakatan antara dua pihak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, yang menimbulkan hubungan hukum.

Lain halnya dengan Subekti yang secara tegas membedakan antara perjanjian, perikatan dan kontrak. Menurut Subekti kontrak adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis dan membedakan pengertian perikatan dengan perjanjian. Menurut beliau definisi perikatan adalah : “Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.” Hal penting yang diperlukan juga bahwa kontrak yang dibuat membawa konsekuensi hukum, menurut Ricardo Simanjuntak dalam bukunya Teknik Perancangan Kontrak Bisnis, bahwa kontrak adalah: “...an agreement giving rise to obligation which are enforced or recognized at law” yang bermakna perjanjian yang menimbulkan kewajiban yang diberlakukan atau diakui di hukum. Dalam aktivitas bisnis, jenis perikatan yang terpenting adalah perikatan yang lahir karena perjanjian.

Terkait Perikatan, maka aturannya di Indonesia tentu dirujuk pada Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yang berjudul Hukum Perikatan. Buku III KUHPerdata mengatur tentang Verbintenissenrecht, dimana tercakup pula istilah Overeenkomst. Dikenal dari 3 terjemahan Verbentenis, yaitu perikatan, perutusan dan perjanjian, sedangkan Overeenkomst ada 2 terjemahan, yaitu perjanjian dan persetujuan.<sup>11</sup>

---

Ricardo Simanjuntak, Teknik Perancangan Kontrak Bisnis, (Jakarta, Gramedia, 2006), hlm. 28.

Zaeni Asyhadi, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005), hlm. 24.

Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, (Yogyakarta, Pustaka Yustitia, 2009), hlm. 41.

<sup>11</sup> Moch. Isnaeni, Implikasi Penuangan Kontrak Sebagai Bingkai Bisnis Ke Dalam Akta Notariil, Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 2, Mei 2017, hlm. 25

baca Moch. Isnaeni, ibid

Dengan demikian, Istilah kontrak dan perjanjian adalah sama dengan demikian, kontrak lebih dipahami sebagai perjanjian secara sempit yakni suatu hubungan hukum yang terjalin diantara para pihak khususnya dalam bidang harta kekayaan, yang mana hak bagi satu pihak untuk mendapatkan prestasi, dalam waktu yang sama kewajiban bagi pihak lain untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati dan dituangkan dalam suatu surat kontrak, yang dibuat secara tertulis. Perjanjian yang dibuat secara tertulis itulah yang disebut kontrak.

Selanjutnya, Pembuatan kontrak sebagai jaring untuk menanggung keuntungan dan menepis kerugian, sungguh tidak gampang. Mengelola risiko bisnis yang kompleks dari para pihak yang sudah bersosok sebagai pengusaha besar ke dalam sebuah kontrak yang tersusun dengan klausula-klausula sistematis, memerlukan ketrampilan yang prima. Begitu pula kontrak yang tertuang dalam bentuk tulisan tersebut, juga diharapkan nantinya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang kuat, bahkan sempurna.

Terkait Perikatan, maka aturannya di Indonesia tentu dirujuk pada Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yang berjudul Hukum Perikatan. Menurut Prof. Moch. Isnaeni, Buku III KUHPerdata ini sebagai bukti, bahwa kegiatan ikat mengikat yang dilakukan oleh setiap anggota Masyarakat yang tidak lain merupakan kegiatan bisnis, karena berorientasi pada profit, ternyata selalu memerlukan bingkai hukum, dan normanya terhimpun dalam KUHPerdata. Siapapun orangnya saat melakukan kegiatan bisnis dalam rangka mengejar keuntungan yang diinginkan, terbukti memerlukan bingkai hukum sebagai koridornya. Bingkai yang dimaksud tidak lain adalah perjanjian atau kontrak yang berdasar Pasal 1233 KUHPerdata akan melahirkan perikatan. Pasal 1233 KUHPerdata, menegaskan bahwa perikatan itu lahir dari perjanjian dan dari undang-undang. Apa bila dikaji secara seksama, dalam masyarakat, perikatan yang lahir dari perjanjian atau kontrak mendominasi kehidupan sosial. Ini sejalan dengan pengertian perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.

## **6. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Mengingat telah ditandatanganinya AFTA oleh Indonesia pada tahun 1992 dan derasnya arus globalisasi yang masuk ke Indonesia termasuk dengan negosiasi Comprehensive Economic Partnership Agreement, tidak menutup kemungkinan kontrak bisnis yang terjadi bukan hanya kontrak bisnis antara warga negara Indonesia, namun juga kontrak bisnis dengan warga negara asing.

Perkembangan hukum kontrak saat ini diwarnai oleh semakin tipisnya tabir pemisah antara dua sistem hukum besar, yaitu common law dan civil law. Dinamika hubungan bisnis yang melibatkan pelaku bisnis antara negara, khususnya kontrak komersil internasional, telah membawa dampak perkembangan hukum kontrak yang mengadopsir asas-asas universal yang dikembangkan dalam praktik kebiasaan (*lex mercatoria*).

Kata Lex Mercatoria diambil dari bahasa Latin, yaitu Lex dalam bahasa Inggris mengandung arti Law atau dalam bahasa Indonesia berarti hukum dan mercatoria dalam bahasa Inggris dipadankan dengan kata merchant artinya, perniagaan atau komersial. Di dalam kepustakaan hukum Indonesia dikenal dengan hukum dagang atau hukum komersial sebagai terjemahan bahasa Inggris the law of merchant.

Pada umumnya di dalam beberapa kepustakaan istilah lex mercatoria diberikan pengertian sebagai hukum yang seragam (uniform law) yang keberadaannya diterima oleh komunitas komersial di berbagai Negara. Namun kata “seragam” (uniform) dikritik bahwa tidak mungkin terwujud suatu hukum perdata yang seragam yang berlaku di berbagai Negara. Menurut Alan D. Rose lebih tepat digunakan istilah harmonisasi (harmonization) dan istilah inilah yang banyak dianut sebagai padanan kata dari kata lex mercatoria atau the law of merchant itu. Di dalam beberapa kepustakaan terdapat banyak pendapat tentang definisi lex mercatoria dan sebagian besar memberikan definisi sebagai hukum kebiasaan komersial internasional (international commercial customary law)<sup>12</sup>.

Lex mercatoria diartikan kebiasaan dan keputusan umum dari masyarakat bisnis yang diterapkan ke dalam praktik hukum komersial di berbagai Negara, digunakan apabila terjadi kekosongan (gaps) hukum. Hal itu dapat memberikan jalan keluar karena kendala tidak adanya hukum nasional yang mengatur, sehingga para hakim dan arbitrator dapat memilih lex mercatoria dilengkapinya dengan prinsip equity sebagai bahan penemuan hukum (rechtsvinding) oleh para hakim atau arbitrator. Di dalam praktek hukum komersial internasional, prinsip lex mercatoria diakui sebagai salah satu sumber pilihan hukum. Michael Medwig menyatakan :<sup>13</sup>

The most compelling argument for the law of merchant ... is that the continued growth of international trade simply demands a reconstituted law-merchant capable of accommodating the multilateral aspects of contemporary commerce. The ultimate justification for international arbitration and the law-merchant is that both conform to and effectuate what merchants understand to be the consequences of their contractual undertakings.

Hubungan hukum yang tercipta melalui kontrak tidak selalu mencapai maksud dan tujuannya. Situasi ini mungkin karena kreditur atau debitur melanggar kontrak, paksaan, kesalahan, penipuan atau keadaan yang memaksa atau disebut force majeure atau keadaan terkenal dalam hukum Indonesia dengan overmacht. Konsekuensi yang muncul dari keadaan ini menyebabkan suatu perjanjian (kontrak) dapat dibatalkan dan yang

---

<sup>12</sup> Dewi Yugi Arti, Mempelajari Dasar-Dasar Hukum Kontrak, <https://fh.unair.ac.id.>, Diakses pada 15 januari 2025  
Dr. Hj Dwi Ratna Kartikawati, SH, MKn, MBA, HUKUM KONTRAK, Cetakan Pertama, (Tasikmalaya: CV. ELVARETTA BUANA, 2019), hlm. 1

<sup>13</sup> Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Op. Cit. hlm.9  
Lihat misalnya K. Prent C.M dkk., Kamus Latin-Indonesia, Jakarta: Penerbit: Kanisius, 1969  
Arfiana Novera, SH., M.Hum, Meria Utama, SH., LL.M, Dasar-Dasar Hukum Kontrak Dan Arbitrase, Cetakan 1, (Malang: Tunggal Mandiri, 2014), hlm. 47  
Alan D. Rose A.O, The Chalanges for Uniform Law in The Twenty-First Century, Uniform Law Review, NS-Vol. 1, 1996-1, p 9-25 sebagaimana dikutip Arfiana Novera, SH., M.Hum, Meria Utama, SH., LL.M, Ibid

batal demi hukum. Adanya konsep *overmacht* ini dapat membebaskan debitur dari ganti kerugian jika tidak mampu memenuhi prestasinya. Prinsip ini penting mengingat peristiwa yang terjadi di kemudian hari berada diluar control para pihak dapat sewaktu-waktu terjadi. Pada praktik kontrak bisnis internasional dikenal pula ajaran *hardship*, yang berkaitan dengan kegagalan pelaksanaan perjanjian di luar kesalahan atau kelalaian debitur. Mendasarkan pada teori dan praktik, konsep *overmacht* dan *hardship* terlihat mirip. Namun demikian, *overmacht* dan *hardship*

Pengaturan mengenai *overmacht* ini dapat ditemukan dalam KUHPer, yakni termuat dalam Pasal 1244, 1245 dan 1444 ayat (1) KUHPer. Akan tetapi, berbeda dengan pengaturan *hardship* tidak diatur dalam KUHPer. Hukum kontrak Indonesia yang hingga saat ini masih mengacu pada Buku III KUHPer, dengan tidak diaturnya Prinsip *Hardship* di Indonesia maka mengindikasikan terdapatnya problematika hukum berupa kekosongan norma dalam pengaturan Prinsip *Hardship* dalam Hukum Kontrak di Indonesia.<sup>14</sup>

Dalam ranah internasional dikenal satu organisasi yang menaungi kegiatan komersial atau bisnis internasional yaitu UNIDROIT (dalam bahasa Perancis, Institut international pour l'unification dudroitprivé) adalah organisasi independen, bebas dan tidak terikat. Organisasi ini bertujuan untuk mempelajari kebutuhan dan cara modernisasi dan mempersatu hukum perdata, terutama hukum komersial, antar negara dan kelompok Negara. UNIDROIT merupakan suatu organisasi antar pemerintah yang bersifat independen yang berpusat di Roma. UNIDROIT merupakan suatu institute unifikasi hukum perdata internasional, selain itu UNIDROIT juga merupakan organisasi antar pemerintah yang bersifat independen. Anggota UNIDROIT terdiri dari 65 negara yang mewakili lima (5) benua, yang menunjukkan perbedaan dalam tradisi hukum, ekonomi, dan politik, serta latar belakang budaya dan sosial. Negara Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang tergabung dalam organisasi UNIDROIT sejak tanggal 1 Januari 2009. UNIDROIT berupaya agar terwujudnya suatu harmonisasi hukum atau ketentuan-ketentuan dalam perdagangan internasional, sehingga berbagai aturan dalam perdagangan internasional yang berbeda antara satu sistem hukum dengan sistem hukum lainnya, atau terjadi kendala bagi para pihak yang melakukan transaksi perdagangan internasional, dapat dijumpai oleh UNIDROIT. Salah satu produk hukum dari UNIDROIT yang digunakan oleh hampir seluruh negara dalam hal kontrak internasional adalah UNIDROIT Principle of International Commercial Contracts yang disingkat UPICC, prinsip-prinsip yang diatur dalam UPICC di jadikan pegangan oleh para pihak untuk membuat kontrak.<sup>15</sup>

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang tergabung dalam organisasi UNIDROIT sejak tanggal 1 Januari 2009. Untuk mendukung keanggotaan Indonesia

---

<sup>14</sup> Nindry Sulistya Widiastian, Pandemi Covid-19: Force Majeure Dan Hardship Pada Perjanjian Kerja, Jurnal Hukum & Pembangunan 51 No. 3, hlm. 704

Prof Ida Bagus Wyasa Putea, S.H M.Hum dalam Ainun Sekar A.P, Imam Haryanto, Penerapan Force Majeure Pada Kontrak Internasional Akibat Covid-19 Ditinjau Dari UNIDROIT, Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Universitas Semarang, Volume 11 No. 2 Nov 2021, hlm. 254

<sup>15</sup> Wiwoho, *Keadilan Berkontrak*, (Jakarta: Penaku, 2016) sebagaimana dikutip N. Ike Kusmiati, *Ibid.* hlm. 164

tersebut, pada tanggal 2 september 2008 Pemerintah Republik Indonesia meratifikasinya dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan Statute of the International Institute for the Unification of Private Law (Statuta Lembaga Internasional Untuk Unifikasi Hukum Perdata) (PerPres<sup>16</sup> 59/2008). Pasal 1 Perpres Nomor 59 Tahun 2008 menyatakan bahwa “Indonesia Mengesahkan Statute of the International Institute for the Unification of Private Law (Statuta Lembaga Internasional untuk Unifikasi Hukum Perdata) yang didirikan di Roma, pada tanggal 15 Maret 1940 yang naskah aslinya dalam Bahasa Perancis dan terjemahannya dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.

Berdasarkan Pasal 14 Konvensi Wina Tahun 1969, ratifikasi merupakan suatu cara untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dan biasanya dimulai dengan melakukan penandatanganan, dan ditentukan bahwa :

1. Kesepakatan sesuatu negara untuk mengikatkan diri terhadap perjanjian dinyatakan melalui ratifikasi apabila:
  - a. perjanjian itu sendiri memuat kesepakatan semacam itu yang dinyatakan melalui caracara ratifikasi;
  - b. jika tidak akan ditetapkan bahwa negaranegara perunding telah menyetujui bahwa ratifikasi memang diperlukan;
  - c. wakil dari negara telah menandatangani perjanjian, tetapi kemudian perjanjian itu harus diratifikasi; atau
  - d. ada kehendak dari negara untuk menandatangani perjanjian dan akan meratifikasi kemudian seperti yang tertulis di dalam kuasa penuh dari wakil-wakil negara tersebut atau dinyatakan selama perundingan berlangsung.
2. Kesepakatan dari suatu negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian dinyatakan dengan cara-cara penerimaan atau pengesahan sesuai dengan syarat-syarat yang sama dengan semua yang diterapkan dalam ratifikasi.

Hukum nasional (konstitusi) Indonesia menentukan persetujuan (ditafsirkan dengan pengesahan) dengan negara lain diatur pada Pasal 11 UUD 1945, dengan demikian setiap undang-undang yang diusulkan dibuat harus melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan pengaturannya pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional apabila termasuk kategori yang mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Apabila diratifikasi dalam bentuk Undang-Undang akan menimbulkan penafsiran bahwa perjanjian internasional yang dilakukan dengan undang-undang sama dan setara kekuatan mengikatnya, tetapi dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, maka dapat mengaburkan atau ketidakjelasan status dan kedudukan perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional yang merupakan kehendak bersama (kehendak negara) serta untuk tujuan bersama. Seiring dengan perkembangan hukum internasional yang semakin kompleks maka perjanjian internasional juga menghadapi tantangan baru. Untuk menghindari ketidakpastian

---

<sup>16</sup> Agus Yudha Hernoko, “Force Majeur Clause” Atau “Hardship Clause” Problematika Dalam Perancangan Kontrak Bisnis, PERSPEKTIF Volume XI No.3 Tahun 2006 Edisi Juli, hlm. 205

hukum negara-negara untuk melakukan hubungan kerjasama maka kejelasan aturan-aturan terkait dengan perjanjian internasional menjadi kebutuhan mendesak.

Dalam prinsip-prinsip UPICC terdapat pengaturan penting mengenai kontrak internasional, yaitu ada 12 prinsip hukum kontrak yakni:

1. Prinsip kebebasan berkontrak.
2. Prinsip itikad baik (good faith) dan transaksi jujur (fair dealing).
3. Prinsip diakuinya kebiasaan transaksi bisnis di negara setempat.
4. Prinsip kesepakatan melalui penawaran (offer) dan penerimaan (acceptance).
5. Prinsip larangan bernegosiasi dengan itikad buruk.
6. Prinsip kewajiban menjaga kerahasiaan.
7. Prinsip perlindungan pihak lemah dari syarat-syarat baku.
8. Prinsip syarat sahnya kontrak.
9. Prinsip dapat dibatalkannya kontrak bila mengandung perbedaan besar (gross disparity).
10. Prinsip contra proferentem dalam penafsiran kontrak baku.
11. Prinsip menghormati kontrak ketika terjadi kesulitan (hardship).
12. Prinsip pembebasan tanggung jawab dalam keadaan memaksa (force majeure atau overmacht).

Pasal 6.2.2 memberikan definisi tentang terjadinya kesulitan (hardship) yaitu peristiwa yang secara fundamental telah mengubah keseimbangan kontrak. Hal ini diakibatkan oleh biaya pelaksanaan kontrak meningkat sangat tinggi atau biaya pelaksanaan kontrak bagi pihak yang menerima sangat menurun, sementara itu :

- a. Peristiwa itu terjadi atau diketahui oleh pihak yang dirugikan setelah penutupan kontrak;
- b. Peristiwa tidak dapat diperkirakan secara semestinya oleh pihak yang dirugikan pada saat penutupan kontrak;
- c. Peristiwa terjadi di luar kontrol dari pihak yang dirugikan;
- d. Risiko dari peristiwa itu tidak diperkirakan oleh pihak yang dirugikan.

Terkait dengan Prinsip overmacht, Secara umum substansi overmacht dalam UPICC tidak berbeda dengan pengaturan dalam Buku III KUHPer yang mengaturnya secara fragmentaris (tersebar) dalam beberapa pasal, yaitu Bagian IV Tentang Penggantian Biaya, Rugi dan Bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan (Pasal 1244 - 1245 KUHPer) Bagian VII Tentang Musnahnya Barang yang terutang (Pasal 1444 – 1445 KUHPer). Apabila dicermati substansi Pasal 7.1.7 tersebut berisi mengenai syarat-syarat yang dapat dipergunakan oleh debitor untuk membebaskan diri dari tanggung gugat dengan mendalilkan adanya overmacht, yaitu:

- a. debitor harus membuktikan ketiadaan pelaksanaan prestasi disebabkan oleh adanya hambatan diluar kemampuannya, sebelum tenggang waktu pelaksanaan lewat (jatuh tempo);
- b. hambatan tersebut tidak dapat diduga secara wajar pada saat penutupan kontrak;

- c. untuk hambatan yang bersifat sementara toleransi penundaan pelaksanaan prestasi diberikan dengan mempertimbangkan pengaruhnya terhadap pelaksanaan prestasi;
- d. debitor wajib memberitahu kepada kreditor mengenai terjadinya overmacht secara patut, apabila kewajiban pemberitahuan ini tidak dilakukan maka debitor bertanggung gugat atas kerugian yang ditimbulkannya tersebut;

Dalam hukum kontrak sebagaimana tersirat dan tersurat dalam buku ketiga KUHPer dilandasi oleh asas-asas hukum kontrak, yakni asas konsensual, asas kebebasan berkontrak, asas janji mengikat, asas obligatoir, asas pacta sunt servanda dan sebagainya. Asas-asas hukum kontrak mana yang melandasi hukum kontrak KUHPer yang sesuai pada waktu itu dan sesuai dengan politik hukum pada waktu itu pula.

Namun eksistensi KUHPer setelah Indonesia merdeka, sekalipun sudah dilandasi berlakunya oleh Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dipertanyakan oleh para ahli apakah KUHPer masih pantas atau patut menjadi wetboek di Indonesia, apakah tidak sebagai rechts boek saja. Kegamangan terhadap Burgerlijk Wetboek menjadi lebih tegas dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1963 yang ditujukan kepada semua Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri seluruh Indonesia. Mengenai isi SEMA RI tersebut bahwa Mahkamah Agung menganggap tidak berlaku lagi beberapa pasal Burgerlijk Wetboek yaitu:

- 1) Pasal 108 dan 110 B.W tentang wewenang seorang isteri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap dimuka pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suami.  
Dengan demikian tentang hal ini tidak ada lagi perbedaan diantara semua warga negara Indonesia.
- 2) Pasal 284 ayat (3) B.W. mengenai pengakuan anak yang lahir di luar perkawinan oleh seorang perempuan Indonesia asli.  
Dengan demikian, pengakuan anak tidak lagi berakibat terputusnya perhubungan hukum antara ibu dan anak, sehingga juga tentang hal ini tidak ada lagi perbedaan diantara semua warga negara Indonesia.
- 3) Pasal 1682 B.W. tentang yang mengharuskan dilakukannya suatu penghibahan dengan akte Notaris.
- 4) Pasal 1579 B.W. yang menentukan, bahwa dalam hal sewa menyewa barang si pemilik barang tidak dapat menghentikan persewaan dengan mengatakan, bahwa ia akan memakai sendiri barangnya, kecuali apabila pada waktu membentuk persetujuan sewa menyewa ini dijanjikan diperbolehkan.
- 5) Pasal 1238 B.W. yang menyimpulkan, bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hanya dapat diminta di muka Hakim, apabila gugatan ini didahului dengan suatu penagihan tertulis.  
Mahkamah Agung sudah pernah memutuskan, diantara dua orang Tionghoa, bahwa pengiriman turunan surat gugat kepada tergugat dapat

dianggap sebagai penagihan, oleh karena si tergugat masih dapat menghindarkan terkabulnya gugatan dengan membayar hutangnya sebelum hari sidang pengadilan.

- 6) Pasal 1460 B.W. tentang resiko seorang pembeli barang, Pasal mana menentukan, bahwa suatu barang tertentu, yang sudah dijanjikan dijual, sejak saat itu adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun penyerahan barang itu belum dilakukan.

Dengan tidak berlakunya lagi pasal ini, maka harus ditinjau dari tiap-tiap keadaan, apakah tidak sepantasnya pertanggung jawaban atau resiko atas musnahnya barang yang sudah dijanjikan dijual tetapi belum diserahkan, harus dibagi antara kedua pihak, dan kalau ya, sampai dimana.

- 7) Pasal 1603 x ayat 1 dan (2) B.W. yang mengadakan diskriminasi antara orang Eropah disatu pihak dan orang bukan Eropa di lain pihak mengenai perjanjian perburuhan.

Walaupun Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut menurut teori ilmu hukum bukan sebagai sumber hukum formal, sehingga tidak bisa menyatakan tidak berlakunya pasal undang-undang, tetapi menurut Subekti, SEMA No. 3 Tahun 1963 tersebut harus dipandang sebagai anjuran kepada para hakim agar jangan ragu-ragu dan takut-takut mengesampingkan ketentuan-ketentuan KUHPer mengenai perikatan, manakala mereka berpendapat bahwa ketentuan KUHPer sudah tidak sesuai lagi dengan rasa keadilan masyarakat. Dan gagasan dalam SEMA No. 3 Tahun 1963 ini pula menjadikan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perikatan masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024. Meskipun demikian, Menurut Prof. Isnaeni, "KUHPer itu begitu komprehensif dalam mengatur terkait hukum keperdataan. Sehingga banyak sekali keunggulannya, walau tidak dapat dinafikan pula bahwa usianya sudah amat renta. Untuk menuju ke RUU Perikatan, kita ambil keunggulan-keunggulannya KUHPer,"

Beberapa haluan Prof. Isnaeni tawarkan agar RUU Perikatan dapat menjawab urgensinya. Pertama, adalah asas-asas hukum tidak perlu diatur secara lugas dalam legislasi tersebut. Menurutnya, asas hukum itu layaknya pondasi yang menopang arah gerak norma hukum beserta implementasinya. Prof. Isnaeni menambahkan bahwa penjelasan asas hukum secara lugas dapat mengungkung maknanya dalam kekinian interpretasi hukum, dan ia bisa saja irelevan dalam masa depan.

"Ambil contoh asas itikad baik. Menurut Pasal 1965 BW, itikad baik itu selalu dianggap ada dalam perikatan dan barang siapa yang mengatakan sebaliknya maka harus membuktikannya. Pihak yang dapat menentukan ada tidaknya itikad baik dalam perikatan hanyalah hakim. Jadi, naif apabila kita harus menentukan asas hukum secara jelas karena ia tidak perlu jelas," tekannya.

Prof. Isnaeni juga membahas terkait pengaturan sumber perikatan, yang menurut Pasal 1233 KUHPer adalah kontrak dan undang-undang. Menurutnya, norma pasal ini berlebihan karena seharusnya sumber perikatan adalah hukum itu sendiri. Hal ini dikarenakan bahwa semua sumber perikatan, sekalipun itu basisnya adalah kontrak (*pacta sunt servanda*), pada akhirnya dikembalikan pada satu sumber saja yakni hukum.

Pemikiran lainnya yang Prof. Isnaeni haturkan adalah bahwa RUU Perikatan harus lebih banyak difokuskan pada kontrak. Hal ini dikarenakan bahwa doktrin mengenai definisi perikatan, nuansa bisnis disitu amat kuat. “Definisi perikatan tidak diatur dalam KUHPer secara lugas, namun doktrinnya mendefinisikan bahwa ia adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan, dimana satu pihak wajib memenuhi prestasi (debitor) dan pihak lain berhak atas prestasi tersebut (kreditor),” tutupnya. Kontrak yang diatur secara khusus dalam Buku III KUHPer, Bab II tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak dan Bab V sampai dengan Bab XVIII yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian bernama yang dalam KUHPerdata memiliki nama khusus dan mempunyai nama tertentu dalam KUHPerdata. Begitu pula norma-norma kontrak yang diatur dalam Bab II Buku III tersebut, juga berlaku terhadap kontrak-kontrak yang tidak diatur secara khusus dan tidak mempunyai nama tertentu yang dikenal dengan sebutan perjanjian tidak bernama, sebagaimana diatur dalam Pasal 1319 KUHPer.

Pengaturan hukum perjanjian dalam Buku III KUHPer diatur mulai dari Pasal 1313 KUHPer tentang pengertian perjanjian sampai dengan Pasal 1381 KUHPer tentang hapusnya perikatan. Sesuai dengan perkembangan masyarakat perlu dibuat aturan-aturan berkenaan dengan kontrak yang belum diatur dalam Buku III KUHPer, sebagai upaya pemerintah dalam mengisi kekosongan hukum yang terjadi dari Buku III KUHPer tersebut, untuk memenuhi kebutuhan dalam praktik sesuai dengan perkembangan yang terjadi, pemerintah menyusun berbagai peraturan perundang-undangan, berkaitan dengan kontrak.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 5 Kesepakatan Bersama telah diatur mengenai Force Majeure (Keadaan Kahar), menyebutkan sebagai berikut :

“Force Majeure (Keadaan Kahar)

1. Yang dimaksud dengan Force Majeure/Keadaan Kahar dalam Perjanjian ini adalah peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan manusia pada umumnya dan tidak dapat dihindari serta dicegah dan bukan merupakan hasil perbuatan hukum Para Pihak.

Termasuk dalam Force Majeure/Keadaan Kahar antara lain adalah :

- a) bencana alam, seperti gempa bumi, longsor, topan, banjir, dan lainnya yang menurut penafsiran dapat ditafsirkan sebagai hal bencana alam,

perang, huru-hara, pemogokan masal, serangan teroris, kebakaran dan/atau revolusi; dan/atau

- b) perubahan kebijakan pemerintah yang menyebabkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan hukum yang mungkin akan diberlakukan, termasuk namun tidak terbatas pada kebijakan dalam bidang ekonomi dan keuangan (moneter);
2. Dalam hal timbulnya atau terjadinya Force Majeure/Keadaan Kahar sehingga menyebabkan salah satu pihak dalam Perjanjian ini tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Force Majeure/Keadaan Kahar tersebut, terlampauinya batas waktu pemberitahuan tersebut dapat dianggap bukan sebagai Keadaan Kahar.
3. Apabila peristiwa Force Majeure/Keadaan Kahar terjadi, Para Pihak baik secara sendiri-sendiri atau Bersama-sama, dengan itikad baik, wajib mengambil langkah-langkah yang terbaik untuk menghindari, mengakhiri atau paling tidak meminimalkan dampak dari peristiwa tersebut, dan apabila dalam jangka waktu 90 (Sembilan Puluh) hari kalender sejak Force Majeur/Keadaan Kahar tersebut terjadi dan Force Majeure/Keadaan Kahar tersebut tidak dapat ditanggulangi sehingga menyebabkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, maka Para Pihak wajib mengadakan pertemuan untuk menentukan langkah yang dapat atau harus diambil untuk menyelesaikan Force majeure/Keadaan Kahar tersebut;

Bahwa dalam pelaksanaan hak dan kewajiban berdasarkan Kesepakatan Bersama, faktanya Penggugat sendiri mengakui dalam gugatannya bahwa kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat sebelum tahun 2020 selalu berjalan dengan baik. Namun setelah kemunculan Bencana non-alam Covid-19 pada akhir tahun 2019 di wuhan, china, mulai berdampak pada kegiatan produksi tas di usaha Tergugat (Namastudios). Tergugat sendiri kesulitan dalam mendapatkan bahan baku yang diperlukan dalam produksi tas, mengingat banyak perusahaan ekspedisi yang membatasi pengiriman bahan baku baik dari china maupun negara lain. Sehingga hal tersebut memaksa Tergugat untuk berpikir keras mengenai cara untuk dapat memenuhi pesanan.

Maka tidak dapat dipenuhinya pesanan tas Penggugat oleh Tergugat cq PT Kolaborasi Karya Nusantara (NAMASTUDIOS) adalah beralasan dan berdasarkan hukum dikarenakan keadaan kahar/force majeure. Selain itu mengingat atas somasi dari Penggugat sebanyak 2 (dua) kali, Tergugat memiliki itikad baik dengan selalu memberikan tanggapan yang berisi penjelasan mengenai belum dapat dipenuhinya pesanan tas Penggugat, namun faktanya Penggugat tidak peduli dengan alasan yang disampaikan oleh Tergugat.

Selanjutnya, dalil tergugat tersebut diterima oleh majelis Hakim menjadi salah satu pertimbangan yakni Bahwa, Tergugat belum melaksanakan yang diperjanjikan adalah karena adanya keadaan kahar/memaksa berupa bencana non alam Covid-19, maka tidak dipenuhinya pesanan tas penggugat oleh tergugat adalah beralasan karena keadaan kahar/force majeure; namun tetapi dalil tergugat terkait overmacht tidak

se penuhnya menjadikan Pihak Tergugat lepas dari tuntutan wanprestasi yang menjadi title pokok perkara tuntutan Pihak tergugat karena majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat mendalilkan bahwa dia tidak dapat melaksanakan kewajiban karena keadaan force majour akibat Covid-19 sementara di jawaban lain Tergugat mengakui adanya permasalahan di internal perusahaan Tergugat. dan demikian Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi. Sehingga majelis Hakim mengadili Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;

Berdasarkan Putusan Pengadilan tersebut, Penulis berpendapat bahwa Pengadilan berpendapat Pandemi Covid 19 sebagai keadaan kahar (*overmacht*) hal ini dikarenakan Para Pihak telah mencantumkan klausul *overmacht* pada perjanjian.

Klausul *hardship* tak lazim ditemukan dalam kontrak-kontrak komersial yang ada, ketentuan *hardship* dalam Principles of European Contract Law (PECL), The International Chamber of Commerce (ICC), dan UPICC dianggap sebagai soft law sehingga tidak mewajibkan prinsip tersebut untuk dituangkan dalam kontrak. Namun, dalam perkembangan hukum kontrak di negara Inggris telah mengadopsi prinsip *hardship* dan memasukkan ketentuan ini secara tegas di dalam kontrak mereka untuk memberikan perlindungan yang terjamin. Klausul semacam ini ini lebih dikenal sebagai “*economic hardship*” di Inggris dan sudah bertahun-tahun digunakan pada kontrak energi, seperti halnya klausul *hardship* telah menyediakan mekanisme untuk memperhitungkan volatilitas yang melekat pada pasar energi seperti fluktuasi harga minyak dan kerentanan pasar energi terhadap tren ekonomi makro yang luas.

*Soft Law* mengacu pada sekumpulan instrumen hukum yang tidak mengikat, yang secara sukarela diperhitungkan oleh negara, dengan harapan bahwa kewajiban yang soft tersebut, yang dibuat oleh instrumen soft law akan menjadi hard law di masa depan. UPICC merupakan suatu aturan atau standar ketentuan praktis yang dibentuk bersama oleh pelaku dunia usaha dan digunakan sebagai hukum bagi mereka. Keberadaan seperangkat aturan dan ketentuan tersebut merupakan wujud nyata dari adanya soft law yang berlaku dan sangat diterima keberadaannya oleh dunia usaha.

Dalam praktik perdagangan barang internasional, para pelaku memiliki beberapa kebutuhan praktis, seperti kebutuhan akan efisiensi dalam membuat dan negosiasi perjanjian, kebutuhan akan keseragaman pemahaman, dan kebutuhan akan kepastian hukum. Seyogyanya kebutuhan tersebut dipenuhi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, namun hal itu tidak diperoleh para pelaku usaha. Karena itu, soft law ada dan digunakan oleh pelaku usaha dalam perdagangan barang internasional karena adanya kebutuhan untuk mengisi kekosongan tersebut. Ketika kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi secara maksimal dalam arti efektif dan efisien, maka pelaku dalam perdagangan internasional akan mencari atau membuat hukum yang akan mereka terapkan. Dalam konteks demikian, pelaku usaha telah membuat “undang-undang” bagi diri mereka sendiri dengan membuat soft law yang dihubungkan dengan prinsip kebebasan berkontrak dan *pacta sunt servanda*.

Karena itu, keberadaan soft law patut juga untuk dilihat dari dua sisi, yakni kebebasan berkontrak sebagai prinsip dasar dalam perjanjian dan sumber hukum sebagai bentuk dari legitimasi penggunaannya. Dengan dasar prinsip kebebasan

berkontrak, maka para pihak bebas untuk membuat perjanjian yang mereka kehendaki, dengan pengecualian tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, serta Pasal 1320 KUHP, sebagai syarat sahnya suatu perjanjian di Indonesia. Artinya, jika para pelaku dalam perdagangan barang internasional akan menerapkan soft law dalam kesepakatan mereka, maka syaratnya ialah ketentuan soft law tersebut harus disebutkan berlaku bagi perjanjian mereka. Akan tetapi jika para pihak hanya mencantumkan istilah dalam soft law tersebut tanpa menyebutkan jenis soft law yang dimaksud, atau tidak dituliskan sesuai dengan rekomendasi dari soft law itu, maka akan timbul perdebatan jika acuannya hanya prinsip kebebasan berkontrak. Karenanya perlu untuk dipertimbangkan berlakunya soft law berdasarkan sumber hukum.

Berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak, para pelaku dalam bisnis dapat menerapkan soft law dalam kesepakatan mereka, maka syaratnya ialah ketentuan soft law tersebut harus disebutkan berlaku bagi perjanjian mereka. Sehingga, berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak dan *pacta sunt servanda* yang berlaku secara universal, maka soft law tersebut dapat berlaku secara efektif untuk para pihak. Dianalisis dari sumber hukum formil dan putusan pengadilan di Indonesia, soft law disikapi sebagai bentuk hukum “kebiasaan”. Namun bentuk dari “kebiasaan” yang dianggap sebagai hukum lebih luas daripada soft law yang telah tersusun dalam suatu standar. Memang benar bahwa soft law bersumber dari kebiasaan dalam perdagangan (*lex mercatoria*), yang kemudian disusun dalam bentuk tertulis, namun “kebiasaan” telah dianggap sebagai hukum sedangkan soft law tidak dianggap sebagai hukum. Karena itu, jika soft law diberlakukan karena “dianggap” hukum kebiasaan, maka sebenarnya ketentuan atau penerapan dari soft law tersebut yang dianggap sebagai kebiasaan, bukan “teks” dari soft law itu sendiri.

Dari pemahaman *lex mercatoria* dan soft law tersebut maka Penulis berpendapat bahwa prinsip *hardship* yang saat ini bersumber hanya dari UPICC maka penerapan prinsip *hardship* dalam hukum kontrak Indonesia masih bersifat soft law yang artinya apabila tidak dicantumkan dalam kesepakatan perjanjian, maka dalil *hardship* yang bersumber dari UPICC tidak dapat dijadikan sebagai alasan sebagai pengecualian dalam hal terjadinya kegagalan kontrak, berbeda halnya dengan prinsip *overmacht* yang telah menjadi hard law dalam hukum kontrak Indonesia yakni diaturnya prinsip *overmacht* dalam KUHP, maka prinsip *overmacht* walaupun tidak diatur dalam kesepakatan perjanjian, maka dalil *overmacht* tetap dapat menjadi alasan sebagai pengecualian dalam hal terjadinya kegagalan kontrak. Demikian halnya dalam penegakan hukum atas kegagalan kontrak di masa pandemi Covid 19 dengan adanya Keputusan Presiden (Keppres) No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional, dalil *overmacht* menjadi alasan utama untuk membebaskan diri dari tuntutan wanprestasi dapat diterima oleh Hakim

## **7. SIMPULAN**

1. Dalam hukum kontrak Indonesia, Pengaturan *hardship* berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan Statute Of The International

Institute For The Unification Of Private Law sedangkan *overmacht* diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan yurisprudensi.

2. Sebagai dasar pengecualian pelaksanaan kewajiban kontrak di Indonesia, penerapan *hardship* masih tidak lazim dalam klausul kontrak bisnis yang berakibat tidak lazim pula pada Putusan Pengadilan, hal ini berbeda dengan *overmacht* yang telah lazim dipergunakan pada klausul kontrak bisnis sehingga menjadi lazim dalam putusan Pengadilan.

3.

## 8. SARAN

1. Perlunya pembaharuan hukum dalam sistem hukum perdata di Indonesia yang mengatur secara tegas *Hardship* Dan *Overmacht* Sebagai Dasar Pengecualian Pelaksanaan Kewajiban Kontrak. Hal ini sangat diperlukan mengingat pengalaman peristiwa krisis moneter dan pandemi Covid 19 yang sangat mempengaruhi aktivitas bisnis.
2. Pelaku bisnis di Indonesia sebaiknya perlu mempertimbangkan untuk pencantuman Klausula *Hardship* dan *Overmacht* dalam Kontrak untuk mengantisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan muncul keadaan-keadaan yang secara fundamental akan mempengaruhi keseimbangan kontrak dalam pelaksanaannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adolf, Huala, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Adolf, H., *Instrumen-Instrumen Hukum Tentang Kontrak Internasional*, Bandung, Keni Media, 2011.
- Arrisman, *Hukum Perikatan Perdatadan Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Tampuniak Mustika Edukarya, 2020.
- AK, Syahmin, *Hukum Internasional*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006)
- Artadi, I Ketut, *Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, Denpasar: Udayana University Press, 2010.
- Aspar, Muh., *Metode Penelitian Hukum*, Kolaka: Universitas Sembilan Belas November, 2015
- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001
- Campbell, Herry, *Black's Law Dictionary*, Sixth Ed, St. Paul Minn: West Publishing Co., 1990.
- Clarkson, Kenneth W., Koger Leroy Miller, Gaylord A Jenny, Frank B Cross, *West's Business Law: text, cases, legal and regulatory environment*, St. Paul: West Publishing Company, 1992
- Erawati, Elly, Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian, Nasional Legal Reform Program*, Jakarta: Gramedia, 2010.
- Darmodihardjo, Dardji dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*, Jakarta, gramedia, 2004.

- F. Fox, William, Jr, *International Commercial Agreements: A Primer on Drafting, Negotiating and Resolving Disputes*, Third Edition, The Hague: Kluwer Law International, 1998
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2015.
- Friedman, Lawrence M., *American Law*, New York: W.W. Norton & Company, 1984.
- Harahap, Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Bandung: Alumni, 1986.
- Hardiman, F. Budi, *Melampaui Positivisme dan Modernitas; Diskursus filosofis tentang Metode Ilmiah dan Prolema Modernitas*, Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2011.
- Huijbers, Theo, *Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, PT. Kanisius, 2007.
- Salim H.S., *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- HS, Salim, H. Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak dan Memorandum Of Understanding (MoU)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, Malang, 2019
- Kartikawati, Dr. Hj Dwi Ratna, SH, MKn, MBA, *Hukum Kontrak*, Cetakan Pertama, Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, 2019
- Kolopaking, Anita D.A., *Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*, Bandung: Alumni, 2013
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud, B.M. Koentjoro Jakti, *Jual Beli Barang Secara Internasional*, Jakarta: ELIPS, 1998.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Miru, Ahmadi, *Hukum kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- M.HUM, Endro Martono, SH., Sigit Supto Nugroho, S.H., M.Hum., *Hukum Kontrak Dan Perkembangannya*, Cetakan I, Solo, Iltizam, 2016.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Niewenhuis, J.H., *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Surabaya: terjemahan Djasasin Saragih, 1985.
- Notohamidjojo, O., *Demi Keadilan dan Kemanusiaan: Beberapa Bab dari Filsafat Hukum*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1975.
- Novera, Arfiana, SH., M.Hum, Meria Utama, SH., LL.M, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Dan Arbitrase*, Cetakan 1, Malang: Tunggal Mandiri, 2014
- Prawirohamidjojo, Soetojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Perikatan*, Surabaya: Bina Ilmu, 1978.
- Prent, K., J. Adisubrata, and W.J.S. Poerwadarminta., *Kamus Latin-Indonesia*, Jakarta: Penerbit: Kanisius, 1969
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Sumur, 1992
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995.
- Raharjo, Handri, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2009.

- Ramziati, DR., S.H., M.hum., Dr. Sulaiman, S.H.,M.Hum, Jumadiah, S.H.,M.H, *Kontrak Bisnis: Dalam Dinamika Teoritis Dan Praktis*, Cetakan Pertama, Lhokseumawe: Unimal Press, 2019.
- R.W.M., Dias, *Jurisprudence*, London: Butterworths, 1976.
- Samekto, Adji, *Pergeseran Pemikiran Hukum dari Era Yunani Menuju Postmodernisme*, Jakarta: Konpress, 2015.
- Satrio, J, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra aditya Bhakti, 1992.
- Setiawan, R., *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, 1994.
- Setiawan, I ketut Oka, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Simanjuntak, Ricardo, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Jakarta: Alumni, 2006.
- Sinaga, Budiman N.P.D., *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2005.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1998.
- Subekti, R.. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1982.
- Sugiatuti, Natasya Yunita, *Pengantar Hukum Kontrak*, cet-1, Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Jakarta: Kencana, 2015
- Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Suryodiningrat, R. M., *Azas-azas Hukum Perikatan*, Bandung: Tarsito, 1995.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1981.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Soenandar, Taryana, *Prinsip-prinsip Unidroit Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*, Terbitan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Perdata, Hukum Perutangan Bagian A*, Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1980.
- Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Gramedia, 2006.
- Syaifuddin, Muhamad, *Hukum Kontrak (Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatif dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Wiwoho, *Keadilan Berkontrak*, Jakarta: Penaku, 2016

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Keputusan Presiden (Keppres) No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1963

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Kontrak, Jakarta: BPHN, 2013.  
UNIDROIT Principles for International Commercial Contracts 2016, International  
Institute For The Unification Of Private Law.

## **PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel

## **JOURNAL**

A.O, Alan D. Rose, The Chalanges for Uniform Law in The Twenty-First Century,  
Uniform Law Review, NS-Vol. 1, 1996-1

A.P, Ainun Sekar, Imam Haryanto, Penerapan Force Majeure Pada Kontrak  
Internasional Akibat Covid-19 Ditinjau Dari UNIDROIT, Humani (Hukum dan  
Masyarakat Madani) Universitas Semarang, Volume 11 No. 2 Nov 2021

Armandhanto, Taufik, Budiarsih, Yovita Arie M, Paradigma Prinsip Hardship Dalam  
Hukum Perjanjian Pasca Era New Normal Di Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis Bonum  
Commune, Volume 4 Nomor 1, februari 2021.

Brahmana, Herman, Herman Brahmana, Bismar Nasution, Suhaidi Suhaidi, Mahmud  
Siregar, Eskalasi dan Force Majeure Dalam Peraturan Perundang-undangan, “USU Law  
Journal”, Vol. 3, No. 2, 2015.

Castro, Ricardo Pazos, “The Response of French Contract Law to the COVID-19  
Pandemic,” *Revistade Derecho Civil* 7, no. 2 (2020).

## **INTERNET**

Dewi Yugi Arti, Mempelajari Dasar-Dasar Hukum Kontrak, <https://fh.unair.ac.id>,  
Faisal Akbarudin Taqwa, Rebus Sic Stantibus Dalam Khazanah Hukum Kontrak, artikel  
dimuat di

<http://isjn.com/RebusSicStantibus/DalamKhazanahHukumKontrak/pdf>

Dr. Abdul Rachmad Budiono, S.H., M.H., Ilmu Hukum Dan Penelitian Hukum, Makalah  
dimuat di

<http://www.abdulrachmadbudiono.lecture.ub.ac.id/files/2015/09/ILMU-HUKUM-DAN-PENELITIAN-HUKUM-makalah-nov-08.pdf>

Humas BPHN, <https://bphn.go.id/publikasi/berita/2019042904491569/bphn-mendorong-lahirnya-ruu-tentang-perikatan>  
<https://kbbi.web.id/lazim>

Maesaroh, Mesa Siti,. “Konsekuensi Wanprestasi dalam Perjanjian”  
<https://heylawedu.id/blog/konsekuensi-wanprestasi-dalam-perjanjian>.

Lex Futura, <https://www.lexfutura.ch/en/whats-keeping-us-busy/article/erstes-gerichtsurteil-in-deutschland-zu-covid-19-als-ereignis-hoeherer-gewalt-force-majeure/>

Pradnya Wicaksana, Sekelumit Pemikiran Prof. Isnaeni Terkait Haluan Untuk Ruu  
Perikatan, <https://fh.unair.ac.id>.

World Helath Organization,  
“<https://covid19.who.int/?gclid=Cj0KCQiAifzBRDjARIsAEElyGLQj9->

VCjCc2PTSPY7gieO9bBSh\_OE8uGshNdzAJnQ2UdBuZyNZC--  
YaAspAEALw\_wcB